

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN ORANG DENGAN
GANGGUAN JIWA (ODGJ) PESERTA JASA ASURANSI BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DI RS. JIWA
PROF. HB. SAANIN PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana*



OLEH

LOVELYA HEGUSA
2110012111200

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2025**


FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg: 674/PDT/02/III-2025

Nama : Lovelya Hegusa
NPM : 2110012111200
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Peserta Jasa Asuransi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang

Telah disetujui pada Hari Rabu Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Dr. Yofiza Media, S.H., M.H. (Pembimbing)




Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Perdata


Dr. Santiajir Pebrihorati R., S.H., M.H.


Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg: 674/PDT/02/III-2025

Nama : Lovelya Hegusa
NPM : 2110012111200
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Peserta Jasa Asuransi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Perdata Pada Hari Selasa Tanggal Sebelas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima dan dinyatakan LULUS.


SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Dr. Yofiza Media, S.H., M.H. (Ketua/Pembimbing)
2. Dr. Suamperi, S.H., M.H. (Anggota Penguji)
3. Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H. (Anggota Penguji)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Dr. Sumidjar Pebrihartati R., S.H., M.H.



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN ORANG DENGAN
GANGGUAN JIWA (ODGJ) PESERTA JASA ASURANSI BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DI RS. JIWA
PROF. HB. SAANIN PADANG**

Lovelya Hegusa¹, Yofiza Media¹

¹Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta

Email : cintahegusa@gmail.com

ABSTRAK

Keluarga pasien ODGJ peserta BPJS Kesehatan merasa dibedakan rumah sakit jiwa dalam pelayanan kesehatan. Pasal 28 Ayat (3) UUD Tahun 1945 dan UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan, setiap orang berhak mendapatkan perawatan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan. Rumusan Masalah: 1) Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap pasien ODGJ peserta jasa asuransi BPJS Kesehatan di RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang ? 2) Apakah kendala-kendala dalam pelayanan kesehatan bagi pasien ODGJ peserta jasa asuransi BPJS Kesehatan di RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang ? 3) Apakah upaya-upaya yang dilakukan bagi pasien ODGJ peserta jasa asuransi BPJS Kesehatan di RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang ?. Jenis Penelitian yuridis sosiologis, sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data wawancara dan studi dokumen. Data dianalisis kualitatif. Hasil Penelitian 1) Perlindungan hukum terhadap pasien ODGJ peserta BPJS Kesehatan dilaksanakan secara: preventif, represif, promotif, kuratif dan rehabilitatif 2) Kendala yang dihadapi yaitu perbedaan perspektif antara pihak rumah sakit dengan BPJS Kesehatan dan antara rumah sakit dengan keluarga pasien, adanya *claim pending*, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajibannya sebagai peserta BPJS Kesehatan 3) Upaya yang dilakukan yaitu, telah melakukan pemenuhan kelengkapan Kebijakan dan SOP pelayanan ODGJ baik Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif.

Kata Kunci : Pasien ODGJ, BPJS Kesehatan, Rumah Sakit Jiwa.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Metode Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum Konsumen.....	13
1. Pengertian dan Dasar Hukum Perlindungan Konsumen.....	13
2. Asas-Asas Hukum Perlindungan Konsumen.....	14
3. Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen.....	15
4. Pasien Sebagai Konsumen Jasa Pelayanan Kesehatan.....	16
B. Tinjauan Tentang Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).....	17
1. Pengertian dan Dasar Hukum ODGJ.....	17
2. Hak - Hak ODGJ.....	17
3. Penyebab Gangguan Jiwa.....	19
4. Gejala-Gejala Gangguan Jiwa.....	21
5. Jenis-Jenis Gangguan Jiwa.....	24

C. Tinjauan Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).....	26
1. Pengertian BPJS.....	26
2. Dasar Hukum BPJS.....	28
3. Fungsi, Tugas dan Wewenang BPJS.....	29
4. Peserta BPJS.....	31
5. Hak-Hak dan Kewajiban Peserta BPJS.....	32
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pasien ODGJ Peserta BPJS Kesehatan di RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang.....	34
B. Kendala-Kendala Dalam Pelayanan Kesehatan Bagi Pasien ODGJ Peserta Jasa Asuransi BPJS Kesehatan di RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang.....	44
C. Upaya-Upaya yang Dilakukan Bagi Pasien ODGJ Peserta Jasa Asuransi BPJS Kesehatan di RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang	47
BAB IV PENUTUP.....	55
A. Simpulan.....	55
B. Saran.....	56

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan individu memiliki kesehatan mental yang baik merupakan salah satu aspek penting yang mencakup psikologi, sosial, dan kesejahteraan emosional. Kesehatan mental juga menjadi bagian integral dari kesehatan secara keseluruhan. Semakin berkembangnya zaman dan juga masyarakat sudah semakin berkembang menjadi masyarakat modern, maka gangguan mental atau gangguan jiwa maupun orang dengan gangguan jiwa telah menjadi perhatian serius bagi dunia kesehatan dan juga semakin umum bagi masyarakat keseluruhan. Penyebab gangguan jiwa biasanya berasal dari beberapa faktor seperti: tekanan kehidupan, pengalaman traumatis, lingkungan, bahkan bisa juga disebabkan oleh faktor genetik. Sekarang ini kesehatan merupakan kebutuhan primer. bagi manusia, semua orang ingin sehat, sehingga apapun aktivitas manusia bisa berjalan sesuai dengan rencana, kesehatan merupakan salah satu hak dasar sosial (*the right to health care*) dan hak individu (*the right of self determination*) manusia serta salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, sebagaimana yang dimaksud dalam Pancasila dan Undang -

Undang-Republik Indonesia Tahun 1945¹.

Berdasarkan Pasal 1 Angka (57) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan bahwa orang dengan gangguan jiwa yang selanjutnya disebut ODGJ, mengacu pada orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku dan emosi. Manusia yang memanasifestasikan dirinya sebagai kumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang berarti dan dapat menyebabkan kesusahan dan gangguan dalam kinerja fungsi manusia, didiagnosis sebagai gangguan jiwa menurut kriteria diagnostik yang ditetapkan. Berdasarkan hal tersebut pada saat sekarang ini sangat penting bagi setiap individu dan juga seluruh masyarakat untuk menjaga kesehatan mental dikarenakan kesehatan mental yang baik menciptakan hubungan sosial yang baik, produktivitas hidup dan kualitas hidup yang lebih baik.

Pasal 148 dan Pasal 149 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 telah menyatakan hak-hak yang seharusnya diterima oleh ODGJ. Berdasarkan ketentuan kedua pasal ini, hak yang harus dimiliki ODGJ adalah mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa di lembaga pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau dan memenuhi standar pelayanan kesehatan

¹ Yofiza Media, 2023, *Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Kedokteran Yang Berkeadilan*, Rajagrafindo Persada, Depok, hlm.2.

jiwa dan ODGJ mempunyai hak yang sama dengan warga negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pernyataan yang dimuat dalam Pasal 160 dan Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 ialah setiap orang dilarang melakukan pemasangan, penelantaran, kekerasan, dan/atau menyuruh orang lain untuk melakukan pemasangan, penelantaran, dan/atau kekerasan terhadap orang yang berisiko atau ODGJ, atau tindakan lainnya yang melanggar hak asasi orang yang berisiko dan ODGJ termasuk ODGJ dalam proses rehabilitasi atau telah menyelesaikan rehabilitasi harus diberikan dukungan berupa kemudahan akses ke fasilitas pelayanan kesehatan dan dukungan sosial oleh tenaga profesional. Rehabilitasi pada ODGJ dapat dilakukan melalui kegiatan fasilitasi kepesertaan jaminan kesehatan sebagaimana dimuat dalam Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Pemasangan Pada ODGJ. Pasien ODGJ peserta jasa asuransi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan berhak mendapatkan hak-haknya sebagaimana yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat dengan UU BPJS menyatakan bahwa BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk

menyelenggarakan program jaminan sosial. Regulasi tersebut menyatakan terdapat dua jenis BPJS yaitu, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Pasa saat ini BPJS Kesehatan sangat penting dan memiliki peran sentral dalam mewujudkan sistem jaminan sosial nasional dibidang kesehatan. Secara mendasar BPJS Kesehatan melakukan pembenahan terhadap sistem pembiayaan kesehatan yang saat ini masih didominasi oleh *out of pocket payment*, mengarah kepada sistem pembiayaan yang lebih tertata berbasiskan asuransi kesehatan sosial². Bentuk upaya Negara dalam memberikan pelayanan kesehatan yaitu dengan meluncurkan Program Jaminan Kesehatan Nasional selanjutnya disingkat JKN yang dibentuk berdasarkan UU BPJS³. Dibentuknya JKN dimaksudkan untuk upaya pemerintah mengayomi masyarakat kecil yang selama ini kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan⁴. Hal ini bertujuan agar seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali mendapatkan pelayanan dan pemerataan jaminan kesehatan. Pelayanan kesehatannya dilaksanakan pada fasilitas kesehatan yang telah ditunjuk atau bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, seperti halnya fasilitas kesehatan tingkat lanjutan seperti rumah sakit umum dan khusus milik swasta atau

² OJK, *BPJS Kesehatan*, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Category/62>, diakses pada tanggal 03 Oktober 2024, pukul 14.25 wib

³ Basyir Nasar, 2022, 'Tinjauan Yuridis Kebijakan Hukum Pemerintah dalam Memberikan Perlindungan Hak Pasien BPJS yang Memiliki Gangguan Jiwa', Program Magister Universitas Borneo Tarakan, Kalimantan Utara, hlm.2.

⁴ Mikho Ardinata, 2020, 'Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (*State Responsibilities Of Health Guarantee In The Perspective Of Human Rights*)', *Journal HAM*, Volume 11 Nomor 2 Agustus 2020, hlm.321.

negeri⁵.

Pasal 28 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menetapkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perawatan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan. Pemerintah mengambil kebijakan strategis untuk mengatasi pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dengan membuat program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.

Masalah kualitas layanan merupakan masalah yang paling sering dikeluhkan oleh keluarga pasien, khususnya keluarga pasien peserta BPJS Kesehatan. Keluarga pasien peserta BPJS Kesehatan merasa tidak puas terhadap tingkat pelayanan kesehatan yang diterimanya, pelayanan kesehatan yang diterimanya dirasa berbeda dengan pasien non-BPJS Kesehatan. Keluhan yang sering muncul adalah pemeriksaan yang terburu-buru dan penanganan yang dianggap tidak pantas, sehingga tidak sesuai dengan standar layanan yang diharapkan. Setiap orang berhak mendapatkan layanan kesehatan yang memadai, baik berupa perawatan intensif maupun pengobatan yang mahal, tanpa memandang status sosial ekonomi. Berdasarkan hal tersebut setiap peserta BPJS Kesehatan yang berobat ke semua fasilitas

⁵ *Ibid*, hlm.4.

kesehatan mendapatkan layanan kesehatan yang bermutu dan layak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dibutuhkan perlindungan hukum bagi pasien atau penerima jasa pelayanan kesehatan yang senantiasa diabaikan haknya untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak⁶. Berdasarkan hal tersebut Pasal 53, Pasal 54, dan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan perlindungan hukum, baik kepada pasien sebagai penerima (konsumen) jasa pelayanan kesehatan dan pemberi (produsen) jasa pelayanan kesehatan. Hal ini juga diatur dalam Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen selanjutnya disingkat UUPK yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu upaya pemberian jaminan rasa aman, ketenteraman, kedamaian, kesejahteraan, dari perlindungan terhadap pihak-pihak yang akan dilindungi karena dianggap sebagai objek yang berada pada posisi yang lemah akibat adanya hubungan atau kedudukan yang tidak seimbang⁷.

⁶ Eka Ryanda Pratiwi dkk, 2017, 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Pasien Pengguna Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kelas 3', *Syah Kuala Law Journal*. Vol.1 No.1 April 2017, hlm.120.

⁷ Yofiza Media dkk, 2024, 'The Role of Hospital By Laws in Providing Legal Protection Against Alleged Medical Malpractice at the Padang Panjang City Regional General Hospital', *International Journal of Society and Law*, vol.2 no.2 Agustus 2024, hlm.1205.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum⁸. Menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun⁹.

Banyak regulasi tentang hak-hak pasien dengan gangguan jiwa yang merupakan peserta jasa asuransi BPJS Kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, tetapi pada saat praktik lapangan masih seringkali terdapat banyak perbedaan dan tidak sejalan dengan teori-teori yang diatur pada regulasi-regulasi tersebut. Seharusnya semua pasien berhak mendapatkan perlakuan sama antara pasien peserta jasa asuransi BPJS Kesehatan dengan pasien umum non-BPJS Kesehatan. Pasien-pasien ini juga berhak terhadap perlindungan hukum, termasuk dalam konteks asuransi kesehatan. Terdapat banyak rintangan dalam menerapkan hak-hak ini, khususnya pada pasien dengan gangguan jiwa yang seringkali mendapat stigma buruk dan dipandang berbeda oleh masyarakat. Mereka

⁸ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.54.

⁹ C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.102.

terpinggirkan dan kurang mendapat perhatian yang dapat menghambat mereka mendapatkan layanan kesehatan yang baik dan perlindungan hukum yang seharusnya mereka terima.

Pemahaman yang lebih mendalam tentang hak-hak pasien sangat diperlukan, terkhusus perlindungan hukum bagi pasien gangguan jiwa peserta jasa asuransi BPJS Kesehatan. Hal ini berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Semua peserta termasuk mereka yang menderita gangguan jiwa menjadi tanggung jawab BPJS Kesehatan untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak, memadai dan berkualitas. Hal ini mencakup perawatan dan rehabilitasi bagi pasien gangguan jiwa tanpa dibeda-bedakan atau mendapat diskriminasi. Penting bagi keluarga pasien dan juga penyedia layanan kesehatan untuk lebih memahami kesadaran hukum ini.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang membahas tentang **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) PESERTA JASA ASURANSI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DI RS. JIWA PROF. HB. SAANIN PADANG”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap pasien ODGJ peserta jasa asuransi BPJS Kesehatan di RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang ?
2. Apakah kendala-kendala dalam pelayanan kesehatan bagi pasien ODGJ peserta jasa asuransi BPJS Kesehatan di RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang ?
3. Apakah upaya-upaya yang dilakukan bagi pasien ODGJ peserta jasa asuransi BPJS Kesehatan di RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pasien ODGJ peserta jasa asuransi BPJS Kesehatan di RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala dalam pelayanan kesehatan bagi pasien ODGJ peserta jasa asuransi BPJS Kesehatan di RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya - upaya yang dilakukan bagi pasien ODGJ peserta jasa asuransi BPJS Kesehatan di RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum sosiologis/empiris atau istilah lainnya yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, karena penelitian hukum sosiologis ini bertitik tolak dari data primer¹⁰.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer atau sumber data dasar adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan¹¹. Perolehan data primer dari penelitian dilakukan dengan cara wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang yaitu Ibu Iva Fitri Wahyuni dan Ibu Novria Ningsih selaku Sekretaris Bidang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang.

b. Data Sekunder

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yaitu dengan mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedi, dan dokumen-dokumen yang berkaitan

¹⁰ Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm. 22-23.

¹¹ *Ibid*, hlm. 23.

dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan atau bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier¹².

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara)¹³. Wawancara akan dilakukan bersama Kepala Bidang Pelayanan RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang yaitu Ibu Iva Fitri Wahyuni dan Sekretaris Bidang PPID RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang yaitu Ibu Novria Ningsih. Wawancara ini dilaksanakan dengan menggunakan teknik semi terstruktur, artinya wawancara yang berlangsung mengacu pada satu rangkaian pertanyaan terbuka, metode ini memungkinkan pertanyaan baru muncul karena jawaban yang diberikan oleh narasumber sehingga selama sesi berlangsung penggalian informasi dapat dilakukan lebih mendalam¹⁴.

¹² Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 101.

¹³ Maiyestati, Op.Cit, hlm. 59.

¹⁴ Antonius Alijoyo dkk, 2021, *Structured or Semi-structured Interviews*, CRMS Indonesia, Bandung, hlm. 1.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum dan menginventarisasi serta mengidentifikasi bahan hukum dan melakukan penafsiran jika pendekatan perundang-undangan untuk kemudian ditarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut¹⁵.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan Kualitatif adalah suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh¹⁶.

¹⁵ Djulaeka,2020, *Metode Penelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya,hlm.37.

¹⁶ Muhaimin, *Op.Cit*, hlm. 105-106.